



Nomor : 0609/BRIK-VLK/V/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Pimpinan Koperasi Jasa Toppan R.I.  
Dusun V, Kampung Dalam, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0309/BRIK-VLK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0386 atas nama Koperasi Jasa Toppan R.I. telah dibekukan pada tanggal 27 Februari 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0309/BRIK-VLK/II/2020 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0386 atas nama Koperasi Jasa Toppan R.I. dicabut** terhitung tanggal 26 Mei 2020.
3. Kami minta agar Koperasi Jasa Toppan R.I. mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0386 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2020  
PT BRIK Quality Services

**Soewarni**  
Direktur Utama